



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

M. NASRUDIN KHALID, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Family Sei-Pulantan No. 734 RT. 003 RW. 002 Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **IKLIMAH, S.Kom** sebagaimana tersebut dalam kutipan Buku Nikah Nomor: tertanggal **09 November 2018** yang dikeluarkan oleh **Kantor Agama Kecamatan Binuang**.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama laki-laki yang bernama MUHAMMAD AZZAMY KHALID.
3. Bahwa anak M. NASRUDIN KHALID sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta kelahiran No. 6305-LU-23032021-0006 tanggal 23 MARET 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom menjadi ABDUL KHALID AZAM Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom dikarenakan saran dari Ulama.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan nama adalah untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari MUHAMMAD AZZAMY KHALID menjadi ABDUL KHALID AZAM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah Akta Kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran nomor No. 6305-LU-23032021-0006 tanggal 23 MARET 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom menjadi JUNAIDI lahir di Lawahan tanggal 10 Agustus 2001 anak dari seorang ayah MADIANSYAH dan ibu MASKAMAH menjadi ABDUL KHALID AZAM Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan negeri kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan Akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-23032021-0006, tertanggal 23 Maret 2021 atas nama **MUHAMMAD AZZAMY KHALID** lahir di Tapin pada tanggal 13 Februari 2021 anak kesatu laki-laki dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama M. NASRUDIN KHALID, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama IKLIMAH, S.Kom, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/147/DISDUKCAPIL/2023, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 14 Maret 2023, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga diterbitkan tertanggal 23 Maret 2021 atas nama kepala keluarga M. NASRUDIN KHALID, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan Nomor 0235/08/XI/2018 dilaksanakan tanggal 9 November 2028 antara M. NASRUDIN KHALID bin HADRAN dengan IKLIMAH, S.Kom binti H.M. IDERIS (ALM), bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi NOORHAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gang Family Sei-Pulantan No. 734 RT. 003 RW. 002 Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IKLIMAH, S.Kom binti H.M. IDERIS (ALM);
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD AZZAMY KHALID lahir di Tapin pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon semula atas nama **MUHAMMAD AZZAMY KHALID** menjadi **ABDUL KHALID AZAM**, mendapat saran dari ulama serta untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



2. Saksi RISFADILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gang Family Sei-Pulantan No. 734 RT. 003 RW. 002 Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IKLIMAH, S.Kom binti H.M. IDERIS (ALM);
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD AZZAMY KHALID lahir di Tapin pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon semula atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID menjadi ABDUL KHALID AZAM karena mendapat saran dari ulama serta untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran (P-1) yang semula atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



menjadi ABDUL KHALID AZAM karena mendapat saran dari ulama serta untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hakim Samad RT 04, RW. 02, Desa Batang Lantik, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IKLIMAH, S.Kom binti H.M. IDERIS (ALM);
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD AZZAMY KHALID lahir di Tapin pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon semula atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID menjadi ABDUL KHALID AZAM karena mendapat saran dari ulama serta untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-2 dan P-5 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Family Sei-Pulantan No. 734 RT. 003 RW. 002 Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para Saksi, anak Pemohon belum berumur 18 tahun sehingga dalam hal ini diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon adalah benar orang tua dari anak Pemohon yang Bernama MUHAMMAD AZZAMY KHALID, sehingga dalam perkara a quo Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara a quo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak pemohon, Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran (P-1) yang semula atas nama MUHAMMAD AZZAMY KHALID Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom menjadi ABDUL KHALID AZAM Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, S.Kom karena saran dari ulama dan kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh nasihat dan saran dari ulama agar nama anak pemohon diubah menjadi ABDUL KHALID AZAM, karena anak sering sakit dan nama yang baru tersebut adalah nama yang baik;

Menimbang, bahwa menurut para saksi kebiasaan masyarakat Kabupaten Tapin, perlu meminta petunjuk dan pendapat dari ulama untuk pemberian nama seorang anak, selanjutnya nasihat ulama tersebut merupakan petunjuk agar lebih baiknya untuk diikuti, maka dalam perkara a quo Hakim perlu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mempedomani hal tersebut agar Penetapan ini selain memberikan kepastian dan keadilan juga memberikan kemanfaatan khususnya bagi Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, kemudian perubahan nama tersebut berpengaruh terhadap anak pemohon yakni untuk kepentingan kesehatan dan kepribadian anak Pemohon serta dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama maupun tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatitkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-23032021-0006 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 23 Maret 2021 atas nama **MUHAMMAD AZZAMY KHALID** Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH, menjadi **ABDUL KHALID AZAM** Lahir di Tapin, 13 Februari 2021 anak pertama dari ayah M. NASRUDIN KHALID dan ibu IKLIMAH;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 1 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....R	:	Rp - ;
elaas Panggilan	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP.....	:	
7.....L	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
eges	:	
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Rta